

POLITIK HUKUM SISTEM REKRUTMEN POLITIK YANG IDEAL BERDASARKAN UDHR & NILAI PANCASILA

Oleh:

Mochammad Farisi*, Novianti, Rahayu Repindowaty Harahap, Ramlan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Provinsi Jambi

*Email Korespondensi : mochammadfarisi@unja.ac.id

Abstract

The position of political parties as democratic institutions in Indonesia has a strategic role in producing prospective leaders in the legislative and executive institutions directly elected by the public through elections. However, the Law on Political Parties as the basis for the implementation of recruitment has not been able to produce prospective leaders who are in accordance with the mandate of the 4th principle of Pancasila, which implies the birth of leaders with the characteristics of wisdom and wisdom. Article 29 paragraph (1a); paragraph (2) of the Political Party Law only regulates the recruitment pattern that the selection of candidates for Regional Heads and DPRD candidates is carried out democratically, openly and in accordance with the bylaws of political parties. There are no detailed regulations related to the meaning of the democratic clause, thus creating an oligarchy of party elites, prone to "dowry" or money politics. This research uses a juridical-normative method with a statutory and conceptual approach. As a result of poor recruitment patterns, many prospective leaders born by political parties contradict the 4th principle of Pancasila, namely leaders who are wise and prudent and many are even caught in corruption cases, the impact is that the community does not get the right to get prospective leaders who are wise and prudent who are able to improve the welfare of the community. Indonesia has adopted human rights values in the UDHR and ratified the ICCPR. For this reason, the establishment of ideal standard standards for the recruitment process of prospective leaders through the revision of Article 29 paragraph (1a) and paragraph (2) of the Political Party Law must be done immediately so that the community gets the right to have a wise and wise leader.

Key Words: Political law political recruitment system; political rights in UDHR; wise and prudent leader.

Abstrak

Kedudukan parpol sebagai institusi demokrasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam menghasilkan calon pemimpin di lembaga legislatif maupun eksekutif dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Namun, UU Parpol sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen tersebut belum mampu menghasilkan calon pemimpin yang sesuai dengan amanah sila ke-4 Pancasila yang mengisyaratkan lahirnya pemimpin dengan karakteristik hikmat dan bijaksana. Pada pasal 29 ayat (1a); ayat (2) UU Parpol hanya mengatur pola rekrutmen bahwasannya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon anggota DPRD dilakukan secara demokratis, terbuka dan sesuai dengan AD/ART parpol. Tidak ada peraturan yang detail terkait makna klausul demokratis sehingga menciptakan oligarki elit partai, rawan "mahar" atau politik uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Akibat pola rekrutmen yang buruk, calon pemimpin yang dilahirkan oleh parpol banyak bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila yaitu pemimpin yang hikmat dan bijaksana bahkan banyak yang terjerat kasus korupsi, dampaknya masyarakat tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah mengadopsi nilai HAM dalam UDHR dan meratifikasi ICCPR. Untuk itu, penetapan standar baku ideal proses rekrutmen calon pemimpin melalui revisi pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU Parpol harus segera dilakukan agar masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana.

Kata Kunci: Politik hukum sistem rekrutmen politik; hak politik dalam UDHR; pemimpin hikmat dan bijaksana.

A. Pendahuluan

Menurut pandangan *Universal Declaration of Human Rights*, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak kodrati yang diperoleh manusia yang berasal dari Tuhan. Keberadaan hak asasi manusia sebagai hak kodrati memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.¹ Menurut John Locke, hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia bahkan sebelum adanya sistem pemerintahan. Hak kodrati merupakan hak dasar yang meliputi hak untuk hidup, hak dalam kebebasan dan hak milik pribadi.²

Hak kodrati dimiliki oleh setiap manusia yang diperlukan untuk bertahan sesuai dengan kodrat manusia sebagai manusia. Tonggak pengakuan hak asasi manusia di jaman modern termuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan terkhusus hak sipil dan politik diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, untuk selanjutnya disebut sebagai ICCPR).

UDHR sebagai suatu instrumen yang memuat pengaturan mengenai hak asasi manusia dan kemudian diadopsi oleh Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, memuat prinsip-prinsip yang mempengaruhi negara-negara di dunia dalam menyusun instrumen-instrumen hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini pun kemudian berperan sebagai hukum kebiasaan internasional yang secara tidak langsung mengikat seluruh negara di dunia. Prinsip-prinsip ini kemudian memiliki peran sebagai suatu standarisasi bagi setiap negara-negara dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang mana setiap prinsip yang termuat dalam undang-undang ini berasal dari UDHR. Komponen hak yang termuat pada DUHAM sangat banyak dan mencakup keseluruhan aspek yang dapat melindungi individu.

Adapun jenis hak-hak yang diatur dalam UDHR terkategori menjadi hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial dan budaya. Hak sipil merupakan hak kebebasan fundamental yang merupakan anugerah dari Tuhan sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia, sedangkan hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat pada setiap individu warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam keadaan apapun. Sama seperti pada pengaturan internasional, Indonesia juga turut memuat aturan-aturan mengenai hak asasi manusia dalam hal hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya pada hukum nasionalnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹ Alain Touraine dan David Macey. *What is Democracy?*. United State: United State Information Agency. 1991. hal. 8.

² John Locke. *Two Treatise of Government*. Cambridge: Cambridge University Press. 2003. hal. 323.

Manusia. Hak politik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) terdiri dari hak memilih, hak dipilih serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak-hak yang termuat dalam pengaturan-pengaturan tersebut telah sejalan dengan muatan yang terdapat pada asas di Pancasila.

Kedudukan dari Pancasila dalam sistem hukum merupakan sumber dari segala hukum dan tertib hukum sehingga Pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia³. Pancasila memiliki peran sebagai ideologi negara, yaitu sebagai sumber dari keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.⁴ Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila bersifat mengikat warga negara dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Pancasila memuat nilai-nilai yang terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Khusus sila ke-4 terkandung nilai kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam suatu musyawarah/pemilihan yang terbuka, jujur dan adil.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem yang melibatkan partisipasi warga negara

untuk memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial.⁵ Sistem demokrasi ini melibatkan 5 (lima) sila yang memiliki keterkaitan sebagai satu kesatuan yang bersifat mengkait, menunjang dan mengunci. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi pancasila, maka dalam pengimplementasiannya, Indonesia menjalankan peran sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). *Welfare state* merupakan konsep pemikiran yang menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab kepada warga negaranya untuk mensejahterakan rakyatnya.⁶ Ide konsep dari *welfare state* bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dengan upaya mengeluarkan kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menciptakan hukum tertulis yang mengatur proses pemilihan pemimpin. Yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³ Fransiska Novita Eleanora. Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2012. hal. 3.

⁴ Soerjanto Poespowardojo. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991. hal. 44.

⁵ Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: Alumni. 1986. hal. 7.

⁶ Miftachul Huda. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009. hal. 73.

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sedangkan pengaturan hukum yang mengatur pola rekrutmen calon pemimpin politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, kedudukan partai politik memiliki peran sangat strategis dalam menghasilkan calon pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh warga negara melalui sistem pemilihan umum. Partai politik merupakan pilar yang sangat penting dalam upaya memperkuat derajat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang demokratis⁷. Partai politik memiliki peran sebagai satu-satunya institusi demokrasi yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi rekrutmen terhadap calon pemimpin, seperti: bakal calon anggota DPR, DPRD, bakal calon kepala daerah hingga bakal calon presiden dan wakil presiden.

Namun, hukum positif Indonesia masih belum mengakomodir ketentuan baku yang mengatur secara detail bagaimana mekanisme partai politik dalam melakukan rekrutmen terhadap kadernya untuk menjadi calon pemimpin. Pasal 29 ayat (1a) dan (2) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik hanya menyebutkan bahwasannya seleksi kaderisasi dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART partai politik serta peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang menjelaskan pemaknaan dari klausa “demokratis” pada pasal tersebut.

Akibat dari tidak terdapatnya standar yang menjelaskan atau keaburan makna kata “demokratis” tersebut dan hanya diserahkan pada AD dan ART masing-masing partai politik, berdampak pada mekanisme rekrutmen kader yang tidak memiliki pola ideal untuk menghasilkan calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana sesuai dengan amanah sila ke-4 Pancasila. Pemimpin yang berjiwa hikmat dan bijaksana merupakan pemimpin yang berjiwa profesional, berintegritas, negarawan, adil, visioner dan mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kekaburan dalam pengaturan mengenai standar tersebut pada praktiknya menciptakan proses seleksi yang berlawanan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Hal ini juga diakibatkan karena tidak adanya tolok ukur atau standar baku proses rekrutmen calon pemimpin yang nantinya akan dipilih dalam pemilu. Proses seleksi yang seharusnya berprinsip kepada sistem terbuka, jujur dan adil menjadi tertutup, elitis, rawan *money politic*, memunculkan kewenangan otoriter hingga oligarki elit partai.

Kekaburan norma dalam rekrutmen calon pemimpin menyebabkan permasalahan bagi bangsa dalam mewujudkan

⁷ Schattscheider E. E. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. Illionis: The Dryden Press Hinsdale. 1975.

kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Dengan adanya kekaburan dalam Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU Parpol berimplikasi kepada lahirnya pemimpin yang tidak hikmat dan bijaksana. Hal ini terlihat dari beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwasannya kondisi lembaga politik di Indonesia cukup memprihatinkan. Seperti survei yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa DPR dan Parpol menjadi lembaga yang bercitra negatif.⁸ Kemudian survei LSI pada tahun 2021 mengenai kepercayaan publik yang menyatakan DPR dan Parpol merupakan urutan paling buncit untuk publik percayai.⁹

⁸ Kustin Ayuwuragil. Survei LIPI: DPR dan Parpol Jadi Lembaga Bercitra Negatif.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808001644-32-320404/survei-lipi-dpr-parpol-jadi-lembaga-bercitra-negatif> diakses 07 November 2023. Dalam hasil survei tersebut para ahli menilai bahwa KPK (92,41 persen), TNI (80,69 persen), Presiden (79,31 persen), MK (73,79 persen) dan Pers (71,03 persen) mendapatkan apresiasi tertinggi sebagai lembaga demokrasi. Sementara, DPR (23,45 persen), Polri dan Parpol (13,10 persen) sama-sama di posisi paling buntut dalam daftar tersebut. Menurut peneliti, Polri mendapatkan persepsi buruk lantaran beberapa anggotanya justru terlibat kasus dan pelanggaran hukum.

⁹ Budiarti Utami Putri. Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit. <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit> diakses 07 November 2023. Adapun lembaga yang paling dipercaya publik adalah Tentara Nasional Indonesia (95%), diikuti gubernur (91%), bupati/wali kota (90%), presiden (88%), pemerintah pusat (85%),

Ketidakpercayaan publik kepada lembaga seperti DPR, DPRD hingga Partai Politik dikarenakan maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota atau kader lembaga-lembaga tersebut. Beberapa kasus diantaranya yaitu 28 anggota DPRD Jambi terlibat kasus suap pengesahan RAPBD¹⁰, dua anggota DPRD Lampung terlibat kasus korupsi dana desa pada tahun 2022.¹¹ Terbaru skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot empat poin, dari 38 pada tahun 2021 mejadi 34 di 2022.¹²

Berdasarkan data-data tersebut, kasus korupsi yang menjerat anggota DPR, DPRD hingga Kepala Daerah disebabkan oleh kurang berintegritasnya calon-calon pemimpin yang diusung oleh setiap partai politik. Yang mana untuk mendapatkan bakal calon pemimpin yang berkualitas diperlukan suatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (83%), Dewan Perwakilan Rakyat (52,6%) dan Partai Politik (47%).

¹⁰ Syakirun Ni'am dan Bagus Santosa. KPK Tetapkan 28 eks DPRD Jambi Jadi Tersangka Uang Ketok Palu RAPBD.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/10/20383761/kpk-tetapkan-28-eks-dprd-jambi-jadi-tersangka-uang-ketok-palu-rapbd-ini> diakses pada 07 November 2023.

¹¹ Tommy Saputra. Wiwik Anggota DPRD Lampung Timur Tersangka Korupsi Dana Desa. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6231366/wiwik-anggota-dprd-lampung-timur-tersangka-korupsi-dana-desa> diakses pada 07 November 2023.

¹² Haris Setyawan. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?. <https://nasional.tempo.co/read/1687531/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-jeblok-apa-saja-indikator-ipk-ini> diakses pada 07 November 2023.

sistem rekrutmen calon pemimpin yang berpatok kepada suatu standar baku tertentu. Apalagi anggota DPR terdapat tugas pokok yang sangat penting, yaitu *legislative drafting* atau membuat regulasi yang mengatur hajat hidup seluruh warga negara, *controlling* atau mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pemerintah dan *budgeting* atau menyusun anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan warga negara. Apabila anggota-anggota DPR tidak dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka akan terjadi ketimpangan seperti “cacatnya” produk hukum atau regulasi yang dihasilkan hingga kurangnya ketegasan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas.

Terkait fungsi DPR sebagai *legislative drafting*, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori yang berkaitan dengan efektifitas bekerjanya hukum bergantung kepada struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹³ Selain ketiga prinsip yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut, tahap *legislative drafting* juga harus turut memperhatikan *wise/integrity law maker* atau suatu produk hukum harus dibuat oleh orang atau wakil rakyat yang arif dan bijaksana sehingga bisa menghasilkan produk hukum yang memenuhi harapan dan keadilan masyarakat.

Upaya perbaikan sistem rekrutmen politik harus dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan

kemudian hari dapat berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat. Hukum merupakan produk politik yang diciptakan oleh lembaga legislatif, untuk itu setiap calon yang akan menduduki kursi anggota lembaga legislatif harus memiliki karakter moral politik yang baik guna menghasilkan produk hukum yang baik juga. Untuk itu, diperlukan pembenahan dalam suatu sistem rekrutmen politik guna menghasilkan calon pemimpin yang memahami tugas dan kewajiban yang akan diemban.

Sebagai negara yang berkonsepkan negara kesejahteraan, maka pemerintah memiliki peran yang sangat sentralistik bagi menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Rakyat memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari segala sektor yang berkaitan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD NRI 1945 juga turut mengatur upaya dari Pemerintah Indonesia yang harus berfokus kepada memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang termuat dalam alenia ke-4 UUD NRI 1945.

Berdasarkan hak asasi manusia yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rakyat memiliki “*rights to*” hak atas kesejahteraan dan sebaliknya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Kewajiban negara terdapat dalam konsideran menimbang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan dalam hukum nasional Indonesia, terdapat pada Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan penegakan

¹³ Lawrence M. Friedman. *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. 1975.

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara khususnya pemerintah. Maka negara memiliki kewajiban untuk membentuk aturan hukum yang lebih detail tentang rekrutmen politik yang dapat menciptakan calon pemimpin yang memiliki karakter hikmat dan kebijaksanaan berlandaskan Pancasila.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan fokus membahas bagaimana pola rekrutmen politik yang ideal berdasarkan UDHR untuk menghasilkan calon pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan dalam negara demokrasi Pancasila. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa perlu dibentuk pola rekrutmen politik yang ideal berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*?
- b. Bagaimana pola rekrutmen politik yang ideal yang dapat di implementasikan dalam hukum positif Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada kajian tertulis yakni penggunaan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga doktrin.¹⁴ Upaya mendapatkan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan

mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan utama penelitian normatif/dogmatik hukum (*legal docmatic approach*) yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, penekatan filsafat, pendekatan teori dan pendekatan analitis.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum kombinasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Contoh bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta peraturan hukum nasional yang terkait dengan hak asasi manusia yaitu UU No. 39 Tahun 1999 dan peraturan hukum yang terkait dengan partai politik yaitu UU No. 2 Tahun 2011.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain; buku, jurnal, majalah, artikel ilmiah, dan website resmi seperti; website Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, website organisasi internasional yaitu *United Nation Commision on Human Right (UNHCR)*, *Office for Democratic Institution and Human Right (ODIHR)*, *National Democratic Institute (NDI)* dll. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Peulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 98

primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis berbagai peraturan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak politik masyarakat. Selain itu menggunakan bahan hukum sekunder dengan menelusuri berbagai macam literatur dan website resmi pemerintah atau organisasi internasional yang relevan dengan penelitian, kemudian menggabungkan hasil analisis tersebut dengan hasil wawancara dengan narasumber inti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pola Rekrutmen Politik yang Ideal Berdasarkan UDHR dan Pancasila

Hak politik merupakan bagian dari perkembangan hak asasi manusia pada generasi pertama. Saat ini, hak politik yang dijamin pada konstitusi dan hukum positif Indonesia meliputi hak untuk dipilih, hak untuk memilih dan hak untuk menjabat dalam pemerintahan. Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan kedalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak yang dipelopori oleh Karel Vasak.

Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki peran sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar rakyatnya. Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, artinya

pemerintah secara aktif turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia terkait perkembangan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia khususnya hak politik sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Dalam hal hak politik yang dijamin oleh pemerintah melalui konstitusi, Indonesia hanya memberikan hak memilih, hak dipilih dan hak untuk berada dalam jabatan pemerintahan. Terkait siapa yang akan dipilih, rakyat Indonesia hanya dapat memilih calon yang telah diseleksi oleh partai politik dengan penyeleksian berdasarkan AD/ART partai politik. Terlihat bahwasannya kekuasaan untuk menghadirkan calon untuk dipilih merupakan kewenangan dari partai politik. Terkait kompetensi dan kredibilitas calon yang diusung oleh partai politik merupakan hasil kesepakatan dari partai politik. Artinya, tidak ada jaminan bahwa calon yang diusung oleh partai politik memiliki standar moralitas dan kredibilitas yang layak untuk menduduki posisi dalam pemerintahan.

Di Indonesia kedudukan parpol sangat strategis karena merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang diamanatkan undang-undang menjalankan fungsi rekrutmen politik, baik untuk bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah, juga bakal calon presiden dan wapres. Namun sangat disayangkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur secara jelas bagaimana

pola partai politik melakukan rekrutmen kadernya untuk menjadi calon pemimpin.

Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2), pada prinsipnya mengatur "Rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan". Setelah melihat bagian penjelasan, tidak ditemukan apa makna kata demokratis tersebut, juga tidak ada peraturan pemerintah atau permendagri yang menjelaskannya. Hal ini menyebabkan terjadi kekaburan norma dalam Pasal *a quo*, mekanisme rekrutmen yang seharusnya menghasilkan calon pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan sesuai amanah sila ke-4 Pancasila, tidak jelas bagaimana metodenya.

Pembentukan hak politik baru yaitu hak mendapatkan bakal calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana tidak seharusnya diserahkan secara bulat ke partai politik melalui proses rekrutmen politik yang hanya diatur dalam AD/ART partai, melainkan menjadi kewajiban pemerintah untuk merumuskan pola rekrutmen yang ideal, karena ada hak pilih rakyat yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan bakal calon yang hikmat dan bijaksana yang mampu mensejahterakan rakyat.

Hakikat Pemimpin dalam Pancasila

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan *fundamental norm* telah mengamanatkan bahwa rakyat Indonesia harus dipimpin oleh orang dan dengan cara yang hikmat kebijaksanaan. Bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal yang tinggi

dalam menentukan kriteria kepemimpinan, menurut Sila ke-4 bukan tokoh yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu yang layak menjadi pemimpin bangsa ini tapi orang yang memiliki kualifikasi hikmat dan bijaksana yang mampu mewujudkan kesejahteraan dalam demokrasi Pancasila. Pribadi tanpa hikmat kebijaksanaan tidaklah layak memimpin Indonesia, pimpinan tanpa hikmat kebijaksanaan hanya akan membawa bangsa ini ke kubang kesesatan.

Untuk mengetahui mengapa rakyat harus memiliki hak politik baru mendapatkan bakal calon pemimpin yang hikmat kebijaksanaan, terlebih dahulu dijelaskan apa makna hikmat kebijaksanaan yang terdapat dalam sila ke-4 Pancasila melalui teori hermeneutika.¹⁵ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hikmat bermakna: kebijakan, kearifan dan kesaktian (kekuatan gaib), sedangkan kebijaksanaan (*wisdom*) berasal dari kata dasar bijaksana yang berarti kepandaian menggunakan akal budi, arif, tajam pikiran, pandai, hati-hati, cermat, teliti dalam menghadapi masalah.¹⁶

Hakekat hikmat kebijaksanaan

¹⁵ Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Pers. 2005. hal. 20. Hermeneutika bermakna mengartikan, menafsirkan atau menterjemahkan. Sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks dan kemudian melakukan upaya kontekstualisasi. Menurut James Robinson tujuan hermeneutika ini adalah *bringing the unclear into clarity* (memperjelas sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih jelas)

¹⁶ KBBI Daring VI (Pemutakhiran: Oktober 2023).

dalam filsafat hukum Islam, pakar ilmu tafsir Profesor Quraish Shihab dalam buku *Islam dan Kebangsaan* menjelaskan dalam bahasa Arab, kata hikmat mempunyai beberapa arti;

“Buku *Lisān al-‘Arab* karya Ibn Manzūr menyebut hikmat sebagai *al-qaḍā*, yang berarti “memutuskan”. Sementara kitab *al-Mu‘jam al-Wasīt* menjelaskan bahwa kata hikmah berasal dari kata *hakama* yang bermakna melarang atau menghalangi, maksudnya sebuah hukum dianggap tegak jika ia mampu menghalangi seseorang berbuat zalim. Hikmah juga bermakna adil dalam memutuskan sesuatu. Hikmat adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya (Lihat *Mu‘jam Tāj al-‘Arūs*). Hikmah juga bermakna melihat setiap persoalan secara filsafati dan mengamalkan sesuatu secara bijaksana.¹⁷

Para mufasir memiliki definisi sendiri tentang hikmat atau hikmah.¹⁸ Ibrahim Basyumi mengartikan hikmah sebagai kemampuan mengendalikan nafsu

¹⁷ Qurais Shihab. Makna Hikmah dalam Pancasila, <https://bpip.go.id/berita/quraish-shihab-sebut-ada-makna-hikmah-dalam-pancasila> diakses pada 08 November 2023.

¹⁸ Juhaya S Praja. *Filsafat Hukum Perbandingan antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*. Jakarta: Kencana. 2019. hal. 71.

perbuatan tercela menjadi perilaku terpuji; Ibnu Manzu'r memaknainya sebagai ketelitian dan kecermatan dalam ilmu dan amal sehingga mampu menghindari kerusakan dan kezaliman; Malik bin Anas menyebutnya “pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah serta mengikuti ajarannya” (Qs. Al-Baqarah (2) 269); Ibnu Mas'ud mendefinisikan hikmah sebagai ilmu tentang halal dan haram, kebenaran dalam ucapan dan tindakan (Qs. an-Nahl 16); Ibnu al-Qasim mendefinisikannya sebagai memahami, mengikuti, dan mengamalkan ajaran Allah; Ibnu Abbas menjelaskannya sebagai memahami apa yang dikandung Al-Quran; Rasyid Ridla mengartikan iman yang kokoh mengarahkan perbuatan sesuai kebenaran; dan Hasan al-Basri memaknainya sebagai sifat wara' (hati-hati).

Hakikat hukum tentang pemimpin yang ber-hikmat kebijaksanaan dapat ditelusuri dari kenyataan sosial yang mendalam (teori indikasi) yang dicetuskan oleh Carl von Savigny pelopor mazhab sejarah yang dikenal dengan istilah *volkgeist* (jiwa bangsa). Dalam konteks negara Indonesia maka hakekat pemimpin dapat ditelusuri menurut pendapat para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI. Hakekat pemimpin hikmat dan bijaksana terdapat dalam empat amanah pendiri bangsa yaitu dalam penjelasan UUD 1945, para pendiri negara menghendaki agar UUD 1945 yang mereka hasilkan difahami dalam konteks; filsafati, kesejarahan, moral dan dinamikanya.

Amanah ketiga tentang moral ini

sangat penting karena merupakan landasan moral pemerintahan dan negara. Tanpa landasan moral pemerintah serta negara akan kehilangan legitimasi rakyat. dalam amanah moral ini penyelenggaran negara wajib menjunjung tinggi dan memegang teguh cita-cita moral rakyat dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini termaktub dalam penjelasan UUD 1945, umum, angka IV¹⁹;

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara adalah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara dan pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. sebaliknya meskipun UUD itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, UUD itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. jadi yang penting ialah semangat. maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan

¹⁹ Safroedin Bahar. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1998. hal. Liii.

dinamis."

Selain dalam penjelasan UUD 1945 diatas, hakekat pemimpin yang hikmat kebijaksanaan juga dapat kita temukan dalam naskah pidato para *founding father* / pendiri bangsa saat menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Beberapa tokoh yang akan dijelaskan adalah yang pertama Muh. Yamin, Ia menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia: 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan dan 5 kesejahteraan rakyat. Saat menjelaskan peri kerakyatan ia merinci menjadi tiga hal: pertama permusyawaratan, kedua perwakilan dan tiga kebijaksanaan. Ia menjelaskan bahwa hikmah kebijaksanaan yang menjadi pemimpin kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan dari anarkhi, liberalisme dan semangat penjajahan.²⁰

Tokoh kemerdekaan yang kedua adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo, berdasarkan pidatonya saat sidang BPUPKI 31 Mei 1945. Ia mengatakan bahwa segala kekacauan yang ada di masyarakat timbul dari jiwa yang kusut didorong oleh hawa nafsu manusia, lalu menimbulkan akhlak yang hina-nista serta kemauan jahat dan tamak-serakah, hendak menang sendiri, hendak enak sendiri, dan hendak kaya sendiri. Maka pada saat musyawarah harus menghilangkan hawa nafsu jahat dan dimulai dari jiwa yang bersih dengan tekad persatuan. Untuk itu yang harus diperbaiki oleh bangsa ini pertama kali adalah budi pekertinya,

²⁰ *Ibid*, hal. 23

pada saat budi pekerti anggota masyarakatnya baik niscaya akan tercipta perbuatan dan kemajuan yang baik. Ia menjelaskan agar timbul watak dan budi pekerti yang baik maka harus memiliki iman yang teguh, selalu menyirami kalbu dengan beribadah, beramal soleh dan berjihad di jalan Allah. Maka bila para pemimpin kita beriman, taat beribadah, beramal solih dan berjihad untuk kebenaran, keadilan Insyallah akan terwujud masyarakat yang sentosa, makmur dan sejahtera.²¹

Tokoh bangsa ketiga adalah Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 menjelaskan bahwa negara nasional Indonesia adalah negara kesatuan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka dari itu dasar negara Indonesia adalah memakai dasar moral yang luhur seperti yang dianjurkan juga dalam agama Islam.²² Pidato tersebut bermakna bahwa rakyat Indonesia khususnya pemimpin pemerintahan harus memiliki moral yang baik dan tunduk kepada Tuhan atau memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi sebagai dasar dalam bernegara.

Tokoh keempat adalah Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menjelaskan tentang *philosophie grondslag* atau *Weltanschauung* negara Indonesia, yaitu lima prinsip: Kebangsaan Indonesia, Internasioalisme/perikemanusiaan, Mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial dan prinsip ketuhanan.

²¹ *Ibid*, hal. 36

²² *Ibid*, hal. 60

Menurut Soekarno saat mengartikan demokrasi maka rakyat memiliki hak politik yang sama yaitu hak pilih dan dipilih untuk masuk dalam parlemen. Namun pemimpin atau wakil rakyat yang akan masuk dalam parlemen adalah orang yang mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat artinya harus mampu mewujudkan *politieke rechtvaardigheid* dan *socialie rechtvaardigheid*.²³ Selain itu perwakilan rakyat yang ada di parlemen harus memiliki sifat gotong royong, memiliki semangat pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantubinatu bersama, amal untuk kepentingan bersama, keringat semua untuk kebahagiaan semua. holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama.

Tokoh Bangsa kelima adalah Soekardjo Wirjopranoto disampaikan saat sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, saat membahas dasar negara, ia mengatakan yang terpenting bukan bentuk negaranya tetapi jiwa dari pada bentuk itu, yaitu pemimpinnya/kepala negaranya. karenanya dala jiwa pemimpin harus mewujudkan keadilan, kesucian, kesatuan yang dipilih dengan jalan musyawarah kemudian bergotong royong mensejahterakan rakyat.²⁴

Tokoh berikutnya yang ke enam adalah Sanoesi disampaikan saat sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, pandangannya tentang kriteria pemimpin adalah seorang yang diangkat sebagai raja memang selayaknya yang pantas untuk menjadi raja, ia tidak boleh memikirkan diri sendiri atau

²³ *Ibid*, hal. 100

²⁴ *Ibid*, hal. 140

kerabatnya atau keluarganya, tetapi yang dipikirkan adalah masyarakat umum. Pemimpin tidak boleh masih terpegaruh oleh hawa nafsu keduniaan, jiwanya harus suci, karena saat ia masih tergoda nafsu dunia maka akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan segala harta benda rakyat, bahkan jiwa rakyatpun diambil dan dimakannya.²⁵

Dari pandangan para tokoh pendiri bangsa diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa moral dan jiwa pemimpin sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak cukup hanya pintar secara keilmuan tetapi juga harus memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, itulah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana, memiliki semangat gotong royong untuk mensejahterakan rakyat.

Setelah menjabarkan berbagai hakikat pemimpin hikmat kebijaksanaan baik dalam KBBI, filsafat hukum islam dan pendapat para pendiri bangsa, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sila keempat Pancasila, frasa “hikmat kebijaksanaan” menggambarkan bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh mereka yang memiliki sifat “hikmat kebijaksanaan”. Pemimpin yang kata dengan perbuatannya padu, adil, melindungi seluruh bangsa, cerdik dan cerdas melihat masalah, memahami tata kelola negara, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hikmah memunculkan kelembutan hati dan kejernihan pikir seorang pemimpin yang tegas dalam

bertindak, demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan “kebijaksanaan” adalah kata sifat yang menunjukkan hadirnya akal budi, berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan. Penggabungan dua kata ini, hikmat-kebijaksanaan, memiliki efek saling menguatkan makna, sehingga sulit untuk menafsirkan satu per satu.

Dengan demikian, frasa “hikmat kebijaksanaan” mengandung makna penggunaan pikiran sehat yang mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Yamin, sang konseptor konstitusi, yang memaknai “hikmat kebijaksanaan” sebagai penggunaan pikiran atau rasio yang sehat karena melepaskan diri dari anarkisme, liberalisme, dan semangat penjajahan.

Meskipun secara eksplisit sila keempat menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa, tetapi perlu digarisbawahi bahwa rakyat “harus” dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan sembarang orang tanpa kualifikasi, kompetensi, integritas dan dedikasi. Kata hikmat kebijaksanaan mengarah pada pemimpin yang profesional melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional, berintegritas melalui sistem musyawarah. Itulah sikap pemimpin yang berkarakter hikmat kebijaksanaan: tidak korupsi dan menggunakan jabatan untuk menumpuk kekayaan.

²⁵ *Ibid*, hal. 145

Berkaitan dengan hak politik yang selama ini diakui secara universal, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilu, maka hak tersebut belum sempurna karena faktanya dalam hak pilih, bakal calon yang di daftarkan dalam pemilu atau pilkada tidak melalui proses rekrutmen yang terbuka dan transparan dengan tolok ukur yang jelas untuk menghasilkan pemimpin yang hikmat kebijaksanaan. Untuk itu makna hak politik harus diperkuat disempurnakan dengan hak politik baru yaitu hak warga negara mendapatkan bakal calon pemimpin yang sesuai dengan amanah sila ke-4 Pancasila. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat tersebut dengan menguatkan fungsi partai politik khususnya membuat pola rekrutmen politik yang ideal yang mampu menghasilkan bakal calon yang hikmat kebijaksanaan.

Analisis Kritis Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU No. 2/2011 tentang Partai Politik

Pola rekrutmen yang ideal harus dibentuk karena hak politik yang ada saat ini dikebiri oleh oligarki partai politik. Menilik pada hakikat hak politik dan hakikat pemimpin yang hikmat dan bijaksana, maka proses rekrutmen bakal calon pemimpin di internal partai politik seharusnya mengarah kepada hakikat atau *rechidee* sila ke-4 Pancasila, yaitu pemimpin yang hikmat kebijaksanaan.

Namun faktanya Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik justru memberikan celah

hukum bagi keleluasaan kewenangan dan kekuasaan elit partai politik untuk menentukan bakal calon pemimpin yang kemudian berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elit partai politik terkhususnya ketua umum sebagai penentu tunggal. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga bertentangan dengan asas pemilihan umum, menyebabkan terpilihnya calon tidak berbasis kompetensi dan kapabilitas serta menyuburkan nepotisme.

Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kewenangan yang terlalu luas bagi partai politik untuk menentukan bakal calon anggota DPR dan DPRD serta bakal calon presiden dan/atau wakil presiden atau kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan AD/ART partai politik tanpa memberikan indikator atau parameter mengenai mekanisme implementasi rekrutmen yang demokratis dan terbuka. Implikasi yang terjadi ialah calon-calon yang diajukan bersifat sangat erat dengan negosiasi politis dan subjektif dari segelintir elit partai politik.

Tujuan dari pelaksanaan rekrutmen politik untuk menghasilkan pemimpin yang hikmat kebijaksanaan menjadi kabur dan tidak jelas apabila frase kata “demokratis dan terbuka” hanya digantungkan pada AD/ART partai politik semata. Proses rekrutmen tanpa parameter yang jelas telah menyebabkan pemusatan kewenangan di tangan elit partai

politik dalam hal ini ketua umum yang di legitimasi dalam AD/ART partai politik yang justru mengabaikan prinsip “demokratis dan terbuka”.

Kebutuhan akan mekanisme rekrutmen politik yang partisipatif, terbuka dan transparan sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi dimana semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana yang dapat dipilih dalam pemilu sesuai dengan sila ke-4 pancasila. Hal ini dimulai sejak tahap rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik hingga tahapan pemilihan umum. Jika ”jaring” yang dibuat untuk menjaring bakal calon legislatif tidak jelas spesifikasinya, dibuat ”main-main” formalitas semata, atau dengan kata lain tidak di validasi oleh lembaga atau pakar yang memiliki kompetensi bidang *socio-techno-ideologie*, maka sangat mungkin kualitas orang yang dihasilkan diragukan dan berpotensi mendatangkan kerugian sosial politik bagi rakyat.

Kondisi kekaburan norma pada pasal *a quo* sangat membahayakan sistem politik terkhususnya dalam rangka suksesi sistem kepemimpinan di Indonesia. Dimana kecenderungan calon pemimpin berasal dari elit partai dan sampai saat ini belum mampu mencapai kesejahteraan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pragmatis dibandingkan kepentingan nasional. Bila pengaturan rekrutmen hanya ditetapkan dalam AD/ART partai politik, elit partai politik dapat dengan mudah menggunakan “keuntungan” yang dimilikinya untuk dapat menghimpun atau

mengarahkan anggotanya agar menyetujui ketentuan dalam AD/ART yang telah dibentuk, baik dengan ancaman, paksaan, ataupun persekongkolan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, terjadi kekosongan norma tentang standar rekrutmen calon pemimpin, untuk itu pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) harus di perbaharui, karena menyimpang dari asas pemilu yaitu jujur, adil dan asas *good governance*²⁶ serta menyebabkan hilangnya hak politik masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin yang sesuai asas hikmat kebijaksanaan yang terdapat dalam sila ke-4 pancasila. Frase kata demokratis dan terbuka juga harus diterjemahkan secara detail melalui peraturan dibawahnya, baik itu melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Urgensi pola rekrutmen Politik Baru Perspektif Filsafat Hukum *Etis, Utilitis, Normative dan Modern*

Urgensi dibentuknya pola rekrutmen politik baru juga dapat dianalisis dari kajian filsafat hukum tentang untuk apa hukum dibuat atau apa sebenarnya tujuan hukum. Untuk

²⁶ Tri Pranadji. Memahami Hukum dari Konstruktif Sampai Implementasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2009. hal. 449. Sebagai lembaga publik partai politik harus memasok calon anggota legislatif seideal mungkin dengan kriteria hikmat kebijaksanaan. Untuk itu partai politik harus menerapkan asas *good governance* dalam proses rekrutmen politik yang *akuntabel, transparan, responsive, equalible and inklusif*, partisipasi berbasis kompetensi dan *follow rule of law and rule of etic*.

menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dari pendapat para filsuf aliran *etis*, *utilitis*, *normatif-dogmatif*, dan pandangan *modern*. Menurut aliran *etis* yang dianut oleh Aristoteles, Plato, dan Geny menyatakan bahwa berdasarkan ajaran moral tujuan hukum adalah keadilan. Menurut aliran *utilitis* yang dianut Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill tujuan hukum adalah kemanfaatan/kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Sedangkan menurut aliran *normatif-dogmatik* yang biasa disebut kaum *positivis* tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum. sedangkan pandangan *modern* dari Gustav Radburch yaitu 'tiga ide dasar hukum' bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.²⁷

Bila dikaji dari tujuan hukum menurut 4 aliran hukum diatas maka Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) tidak mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pasal *a quo* tidak memberikan keadilan karena proses rekrutmen politik yang seharusnya demokratis prakteknya justru tidak demokratis, dalam proses seleksi yang terjadi malah sebaliknya, sangat tertutup, elitis dan rawan money politik. Pasal *a quo* juga tidak memberikan kemanfaatan, buktinya rekrutmen politik yang hanya diserahkan aturannya dalam AD/ART partai

²⁷ Daulat N. B. Hubungan Hukum dengan Moral dalam Buku – Teori Hukum 'Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungan dengan Moral'. Bandung: PT. Widina Bakti Persada. 2020. hal. 171-173.

politik banyak menghasilkan pemimpin yang terlibat korupsi uang rakyat. Pasal tersebut juga tidak mampu memberikan kepastian hukum karena pola rekrutmen yang diatur dalam AD/ART berbeda-beda, tidak ada tolok ukur yang jelas bagaimana melahirkan bakal calon pemimpin yang hikmat kebijaksanaan.

Pola Rekrutmen Politik yang Ideal dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo seorang cendekiawan hukum progresif, ia menekankan pada sistem hukum terbuka untuk perbaikan-perbaikan dalam arti hukum tidak bersifat keramat dan kaku. dengan demikian, sebuah peraturan perundang-undangan bukanlah sebuah hal yang sakral dan final, melainkan sebuah sistem terbuka yang meniscayakan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo ia sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Filsuf hukum alam Plato, bahwa diantara jiwa dan tubuh, jiwa yang metafisislah yang menjadi kendali bagaimana manusia berfikir dan bertindak. jiwa yang baik adalah modal besar untuk membangun hukum sebuah bangsa.²⁹ maka yang terpenting dalam sistem hukum adalah pribadi-pribadi manusia yang membuatnya, apakah jiwanya suci ingin memberikan keadilan bagi masyarakat, karena

²⁸ Waludin Marwan. Satjipto Raharjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media. 2013. hal. 273.

²⁹ *Ibid*, hal. 340

hukum harus tergal dari jiwa dan ruh kebutuhan masyarakat.

Hukum bukanlah sebuah institusi yang berjalan tanpa jiwa, melainkan dibuat dan dilaksanakan dengan penuh aura kebijaksanaan. hukum itu bukan hanya kumpulan dari peraturan perundang-undangan saja, lebih dari itu sarat dengan pesan moral dan cita-cita bangsa. Menurut Plato negara bukanlah sebuah institusi tanpa tujuan, namun berfungsi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan rakyat, maka sudah seharusnya pemeritahan dipimpin oleh orang yang memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi.³⁰

Pendapat filsuf hukum alam ini sangat sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa ini yang telah dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila bahwa kerakyatan harus dipimpin oleh orang yang hikmat kebijaksanaan. Ada sebuah ungkapan dari Satjipto 'jika kaum tolol yang memimpin sebuah bangsa, maka tak ubahnya kedunguan akan menyebar ke seluruh pelosok negeri, sama seperti metafora manusia goa'.³¹ seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang luas, namun memiliki moral yang tinggi, karena keadilan itu tersusun dari norma sosial, kesantunan, kepatutan, dan akhlak yang baik.

Dalam pemikiran hukum progresif, keadilan tidak hanya keadilan distributif dan korektif tetapi sejalan dengan keadilan timur yaitu bertalian dengan spiritual dan religiusitas, hanyut dalam musyawarah dan gotong royong. Maknanya untuk menciptakan keadilan maka hukum harus dibuat

oleh orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, memiliki akhlak yang baik yang mampu membedakan halal dan haram sehingga pada saat musyawarah membentuk hukum benar-benar memiliki niat yang lurus untuk menghasilkan hukum sesuai kebutuhan masyarakat, karena hukum memiliki saripati jiwa, ruh dan spiritualitas didalamnya.

Menurut filsuf Aquinas hukum itu dipengaruhi oleh watak pembuatnya, maka hukum tidak boleh dibuat oleh orang yang memiliki hasrat kepentingan pribadi/golongannya saja, melainkan harus dibuat oleh orang yang memiliki keyakinan, penjiwaan dan kehidupan spiritual yang baik.³² Dalam konteks hukum indonesia maka para pemimpin eksekutif dan legislatif yang bertugas membuat hukum harusnya memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai hukum tertinggi di Indonesia (sumber dan segala sumber hukum) seharusnya memberikan tiupan spriritual dari produk hukum di Indonesia. Maka bila saat ini banyak kasus hukum seperti korupsi, suap, skandal, mafia peradilan dll, yang menjerat pemimpin pemerintahan menjadi bukti bahwa semangat spiritual dalam pembentukan hukum dan kondisi bernegara yang kian terpuruk. Untuk itu pembentuk hukum harus memiliki moralitas yang tinggi karena akal budi itulah yang menentukan bagaimana hukum yang berhati-nurani bisa terwujud yang mengiringi setiap langkah manusia dalam caranya berhukum.

³⁰ *Ibid*, hal. 342

³¹ *Ibid*, hal. 343

³² *Ibid*, hal. 349

Satjipto pernah menulis sebuah buku 'Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik'. hukum yang baik adalah hukum yang dibuat oleh orang yang bermoral baik, karena hukum harus mengandung nilai-nilai moral. Meminjam parafrase Paul Scholten 'hukum itu ada didalam undang-undang, tetapi harus ditemukan'. Maka undang-undang harus ditemukan atau dibuat sejalan dengan jiwa moral bangsa.

Filsafat hukum progresif dan filsafat hukum kodrat sangat mempengaruhi sistem hukum, pandangan hukum kodrat kontemporer tentang hak merupakan keniscayaan negara demokrasi. negara wajib memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik yang merupakan kebutuhan fundamental negara hukum. hak asasi adalah sebuah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap warga negara. Bedanya bila masa awal hukum kodrat gagasannya adalah tentang keadilan dan kebenaran, dalam konteks hari ini filsafat hukum kodrat lebih banyak membicarakan persoalan faktual seperti; demokrasi, hak sipil, hak politik, dan hak rakyat atas kesejahteraan.

Bila ditelaah dari *teori moralitas hukum*, maka hukum dan moral merupakan dua sisi mata uang yang menjustifikasi satu sama lain. Moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan prinsip umum yang berlaku didalam masyarakat

berdasarkan kesadaran manusia.³³

Tokoh moralitas hukum Prof. Dr. Lambertus Johannes Van Apeldorn pendukung teori campuran keadilan dan kemanfaatan menyatakan "Etika merupakan perilaku yang didasarkan atas pemahanan mereka terhadap: agama, moral hukum dan kesusilaan" artinya semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap agama, moral hukum dan kesusilaan, maka akan semakin baik pula orang tersebut berperilaku, dan sebaliknya.³⁴ Artinya tingkat ketaqwaan pemimpin terhadap agama sangat mempengaruhi kualitasnya karena ia akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ia akan berintegritas dan tidak akan korupsi.

Menurut teori moralitas hukum, hukum yang baik adalah yang berguna bagi masyarakat dan berfungsi secara efisien dan memberikan keadilan maksimum bagi masyarakat. Tolok ukurnya, moral dinilai dari kabaikannya dan kebaikan diuji dari fungsi yang melekat padanya. Misalnya sebuah pasal dalam undang-undang dikatakan baik bila dapat berfungsi sesuai tujuan yang ingin dihasilkan. maka bila pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik tidak berfungsi menghasilkan bakal calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana, maka pasal tersebut tidak memiliki kebaikan dan tidak berfungsi dengan

³³ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013. hal. 70.

³⁴ Otjie Salman. *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018. hal. 10.

baik, maka harus di revisi.

Bila ditinjau dari teori hukum yang merekayasa masyarakat (*social engineering*) yang dicetuskan Roscoe Pound, jika hukum didesain secara profesional dan logis sesuai kebutuhan, maka produk hukum itu akan dapat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat.³⁵ Sebaliknya bila produk hukum dibuat dengan niat yang tidak baik, sengaja dibuat bias/kabur pemaknaannya maka dapat menghancurkan masyarakat dengan banyak kasus korupsi uang negara.

Berdasarkan aliran *pragmatic legal realism* yang dipelopori oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³⁶ hukum dapat merumuskan kepentingan sosial menjadi sebuah hukum atau "rekayasa sosial". Pound menggolongkan kepentingan menjadi tiga golongan: kepentingan umum, sosial dan pribadi. Kepentingan sosial dalam moral masyarakat berkenaan dengan perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti: korupsi, berjudi, gaya hidup hedon, dsb yang dilakukan oleh pemimpin eksekutif dan juga wakil rakyat. Maka untuk mendapatkan moralitas pemimpin yang baik berawal dari proses rekrutmen yang baik, dengan tolok ukur yang jelas yang bisa menghasilkan bakal calon pemimpin yang hikmat dan bijaksana.

Terkait hukum sebagai sarana perubahan, seorang sosiolog hukum Polandia Podgorecki menyatakan bahwa fungsi hukum dalam

masyarakat ada 5 yaitu: fungsi integrasi, petrifikasi, reduksi, memotivasi dan edukasi. fungsi petrifikasi yakni hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan sosial dan fungsi reduksi artinya hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁷

Melihat fungsi hukum berdasarkan pandangan Podgorecki maka seharusnya pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) mengenai pola rekrutmen politik di partai politik harus diatur lebih rinci dan detail agar berfungsi sebagai petrifikasi dan reduksi untuk menseleksi bakal calon pemimpin yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia hari ini yaitu pemimpin yang hikmat dan bijaksana sesuai nilai sila ke-4 Pancasila yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Beberapa filsafat dan teori hukum para ahli hukum terkemuka dapat dijadikan referensi bagaimana hak politik baru di implementasikan, pertama seperti yang dikatakan oleh Friedmen suatu undang-undang yang tidak berhasil mencapai tujuan sosialnya justru akan membawa malapetaka dan bukan kesejahteraan.³⁸ Bila pernyataan ini dikatikan dengan Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, akibat pola rekrutmen yang justru tidak demokratis, elitis, tertutup dan rawan

³⁷ Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hal. 247

³⁸ Lawrence M. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum – Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990. hal. 29.

³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 248

³⁶ Otjie Salman, *Op. Cit.*, hal. 14

money politik, menghasilkan pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang tidak amanah, korup dan tidak hikmat. untuk itu pembuat undang-undang harus merevisi pasal tersebut.

Hans Kelsen tokoh penting *mazhab positivism* seorang filsuf hukum murni (*pure theory of law*) memiliki pandangan tentang *stufen bae des recht* bahwa hukum itu bersifat hierarkis, artinya ketentuan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. yang paling atas adalah *grundnorm*, kemudian konstitusi, selanjutnya undang-undang dan yang paling bawah adalah putusan pengadilan.³⁹ Sejalan dengan Kelsen, tokoh *neo-positivism* H.L.A Hart dengan "*the concept of law theory*" menekankan perlunya suatu tatanan hukum dalam *primary rules* dan *secondary rules* yang berfungsi sebagai aturan pelaksana yang menjelaskan prinsip-prinsip dalam *primary norm*.

Bila mengacu pada dua teori diatas maka frase kata "demokrasi" dalam Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2) UU Partai Politik memang tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi secara substansi belum mampu menterjemahkan Pancasila sebagai *grundnorm* dimana *rechtidee*⁴⁰ sila

ke-4 Pancasila adalah yang layak memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang hikmat dan bijaksana, untuk itu pemerintah harus membuat *secondary rules* yang mengatur aturan pelaksana dari frase kata 'demokrasi'.

Meuwissen dalam bukunya tentang 'pengembangan hukum' menyatakan ada lima dalil tentang filsafat hukum, dalil ketiga dan kelima sangat relevan dalam penelitian ini. Dalil ketiga yaitu filsafat hukum adalah pengembangan hukum praktikal yang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu; pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum, biasanya berkaitan dengan perumusan aturan umum dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku.⁴¹

Perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan paling modern, didalamnya diciptakan suatu pola perilaku yang dikemudian hari diharapkan dapat digunakan untuk menstandarisasi penyelesaian masalah tertentu di masyarakat. Peraturan hukum itu dirumuskan secara abstrak kemudian diperlukan pengkhususan yang terarah pada persoalan konkret.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibedakan dua unsur pokok, pertama unsur politik idiil dan kedua unsur teknikal

yang memotifasi pembentukan hukum dan perilaku hukum.

⁴¹ Arief Sidharta. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori dan Filsafat Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama. 2022. hal. 9.

³⁹ Otje Salman. *Op. Cit.*, hal. 13

⁴⁰ Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. 2009. hal. 181. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Cita hukum itu mempengaruhi dan berfungsi sebagai *guiding principle*, norma kritik dan faktor

pembentukannya. Unsur idiil maksudnya undang-undang adalah hasil dari proses-proses politik, namun juga memiliki aspek normatif, yaitu hukum hakekatnya harus merealisasikan cita hukum atau ide hukum (*rechtiidee*) suatu bangsa. Unsur teknikal artinya teknik memasukkan filsafat hukum ke dalam naskah normatif yang kongkret, sehingga filsafat hukum yang sifatnya abstrak bisa relevan secara praktikal dalam pasal-pasal perundang-undangan.⁴² Sebagai contoh filsafat Pancasila sila ke-4 tentang pemimpin yang hikmat kebijaksanaan seharusnya dapat memperoleh bentuk yang khas dalam perundang-undangan, dan negara sesungguhnya memiliki tugas *in optima* untuk mewujudkan cita hukum tentang kriteria pemimpin tersebut.

Dengan dalil bahwa cita hukum itu harus mewujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan pemerintah memiliki kewajiban mewujudkannya maka secara filsafat hukum dan praktikal mutlak di butuhkan pengembangan filsafat baru tentang demokrasi dimana hak politik yang selama ini hanya terkait hak pilih dan dipilih harus dikembangkan menjadi hak politik baru yaitu (hak pilih) hak masyarakat mendapatkan bakal calon pemimpin yang hikmat kebijaksanaan sesuai cita hukum bangsa Indonesia dalam sila ke-4 Pancasila.

Formulasi Nilai Hikmat Kebijakan Dalam Peraturan Hukum tentang Rekrutmen Politik

Kenyataannya (*das sein*) lembaga

⁴² *Ibid*, hal. 10

legislatif dan partai politik dalam kondisi yang tidak ideal dibuktikan dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah dan banyaknya terlibat kasus politik. Idealnya (*das sollen*) anggota legislatif adalah orang yang hikmat dan bijaksana dan juga sebagai penggerak perubahan (*change agent*) yang kreatif inovatif dan berjiwa Pancasila.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seharusnya pola rekrutmen politik dibangun dengan menerapkan azas pengelolaan manajemen yang baik (*good governance*), dengan menerapkan konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).⁴³ Hal ini akan menjamin peluang proses rekrutmen akan lebih baik, kredibel, modern dan akuntabel.

Berdasarkan terori Meuwissen mengenai pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan unsur politik idiil dan unsur teknikal pembentukannya, maka idealnya bakal calon pemimpin eksekutif dan legislatif pada saat rekrutmen harus memiliki kualifikasi hikmat kebijaksanaan yang dapat dirumuskan melalui syarat kriteria sebagai berikut:

⁴³ Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) adalah sebuah kertas posisi (*position paper*) yang dibuat oleh Syamsudin Haris dkk dan di terbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2017 di Jakarta. SIPP dimaknai sebagai perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik untuk: (1) menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, (2) meminimalisir risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), (3) instrument kepatuhan SIPP, dan (4) tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

1. Bakal calon pemimpin mencirikan orang yang memiliki tingkat ketakwaan tinggi terhadap Tuhan YME, ketakwaan ini harus mewujudkan dalam pengetahuan dan perilaku sehari-hari. Bargaul dengan santun, menjaga kesopanan dan tegas membedakan yang halal dan haram.
 2. Bakal calon pemimpin harus mencirikan seorang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dibuktikan dengan berbagai aktifitas sosialnya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik (*well being*)
 3. Bakal calon pemimpin harus mencirikan seorang yang memiliki moralitas dan kejujuran dalam menjalankan amanah, bisa dilihat dari *track record* selama hidupnya.
 4. Bakal calon pemimpin harus mencirikan seorang mempunyai keteladanan dan kemuliaan pribadi dan sosial sebagai tokoh atau figure public. Misalnya memiliki segudang aktifitas sosial dan menjadi *influencer* bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama.
 5. Bakal calon pemimpin haruslah orang yang visioner, memiliki visi, misi dan program yang jelas dan terukur dalam bekerja.
 6. Bakal calon pemimpin harus mencirikan orang yang memiliki sifat rela berkorban, ringan tangan, suka membantu sesama demi kejayaan bangsa dan negara.
 7. Bakal calon pemimpin harus memiliki *nation pride, dignity* dan *social responsibility* bagi masyarakat. Buktinya suka produk dalam negeri, tidak tunduk pada bangsa asing, dekat dengan rakyat dan suka turun mendengarkan aspirasi masyarakat.
 8. Bakal calon pemimpin harus memiliki kematangan sosial (*socio-emotional maturity*) dan *softskill* yang mempunyi, memiliki jiwa *leadership, team work*, mudah bersinergi dan *networking* yang luas.
 9. Bakal calon pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan, tidak partisan inklusif dan memikirkan kepentingan yang bersifat holistik.
- Itulah sembilan kriteria yang harus termuat dalam peraturan hukum dalam menjabarkan Pasal 29 ayat (1a) dan ayat (2), pemerintah harus membuat peraturan turunan dari pasal *a quo* tersebut, yang berfungsi mengikat AD/ART partai untuk wajib mempedomani aturan tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Konsep universalime hak asasi manusia modern seperti yang tertuang dalam UDHR, ICCPR dan ICESCR telah diterima di negara Indonesia dan diratifikasi. Artinya Indonesia tunduk pada paradigma universalism hak asasi manusia, dan disisi lain juga memiliki *volksgeist* atau jiwa bangsa yaitu Pancasila. Artinya bahwa hak asasi manusia yang dibalut dalam system pemerintahan

demokrasi punya kekhasan sendiri yang disebut dengan demokrasi Pancasila.

Kedudukan dari Pancasila dalam sistem hukum merupakan sumber dari segala hukum dan tertib hukum sehingga Pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila sebagai *philosophie grondslag* atau *weltanschauung* memuat nilai-nilai yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Khusus Sila ke-4 terkandung nilai kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang dilandasi oleh kebijaksanaan yang bersumber pada asas moral dan ketuhanan dalam suatu permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-4 tersebut mengisaratkan bahwa pola rekrutmen politik yang ideal adalah yang melahirkan calon pemimpin yang hikmat yang meletakkan moral kebijaksanaan yang bersumber dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

2. Rekomendasi/Saran

Untuk mewujudkan hal tersebut, pola rekrutmen politik dibangun dengan menerapkan asas pengelolaan manajemen yang baik (*good governance*), dengan menerapkan konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Hal ini akan menjamin peluang proses rekrutmen akan lebih baik, kredibel, modern dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- B., Daulat N. 2020. *Hubungan Hukum dengan Moral dalam Buku – Teori Hukum ‘Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungan dengan Moral’*. Bandung; PT. Widina Bakti Persada.
- Bahar, Safroedin. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Jakarta; Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- E., Schattscheider E. 1975. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. Illionis: The Dryden Press Hinsdale.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2012. *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York; Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum – Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*. Jakarta; Prenada Media Group.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta; UII Pers.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KBBI Daring VI (Pemutakhiran: Oktober 2023).
- Locke, John. 2003. *Two Treatise of Government*. Cambridge; Cambridge University Press.
- Marwan, Waludin. 2013. *Satjipto Raharjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progressif*.

Yogyakarta; Thafa Media.

Februari 2021.

- Poespowardojo, Soerjanto. 1991. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Praja, Juhaya S. 2019. *Filsafat Hukum Perbandingan antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*. Jakarta; Kencana.
- Pranadji, Tri. 2009. *Memahami Hukum dari Konstruktif Sampai Implementasi*. Jakarta; PT. RajaGrafindo.
- Salman, Otjie. 2018. *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Sidharta, Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung; Mandar Maju.
- Sidharta, Arief. 2022. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori dan Filsafat Hukum*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung; Alumni.
- Touraine, Alan dan David Macey. 1991. *What is Democracy?*. United State; United State Information Agency.

Media Massa dan Media Sosial

- BPIP, *Makna Hikmah dalam Pancasila*, 12 Januari 2021.
- CNN Indonesia, *Survei LIPI: DPR dan Parpol Jadi Lembaga Bercitra Negatif*, tanggal 08 Agustus 2018.
- Detik.com, *Wiwik Anggota DPRD Lampung Timur Tersangka Korupsi Dana Desa*, tanggal 12 Agustus 2022.
- Kompas.com, *KPK Tetapkan 28 eks DPRD Jambi Jadi Tersangka Uang Ketok Palu RAPBD*, tanggal 10 Januari 2023.
- Tempo.co, *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?*, tanggal 04 Februari 2023.
- Tempo.co, *Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit*, tanggal 23